



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 88.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN
SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Swakelola Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

4. Keputusan Presiden Nomor 40/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua dan Anggota
- KETIGA : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk semua kegiatan Swakelola Tipe II dan Tipe III Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Tembusan:

Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 88.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA KEGIATAN SOSIALISASI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1.	Anggraeni Eka Lestari, S.Sos.	Ketua Tim Persiapan	Analisis Humas	1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran biaya.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
2.	Dinni Rahmadini, Am.d.	Anggota Tim Persiapan	Penyusun Rencana Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim; 2. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan arahan ketua tim.
3.	Tania Febriola Rachmawati, S.T.	Anggota Tim Persiapan	Staf PPNPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
4.	Achdyat, S.Kom., M.Msi.	Ketua Tim Pengawasan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan swakelola; 2. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan swakelola; 3. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan swakelola.
5.	Hanifurrohman, S.Kom.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
6.	Chris Simon Sihombing, S.I.Kom.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
7.	A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc	Anggota Tim Pengawasan	Auditor Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
8.	Mohammad Sidqie Ramadhan Putra, S.E.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI